



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Danau, 12 Maret 2005, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Turan Tiging, 15 Februari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, (dekat Masjid Turan Tiging), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.---Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2020, telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam di rumah orang tua

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Badarudin bin Harun;

2.-Bahwa, yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Nawirudin bin Ainul Abidin dan Aman Jaya bin Ali Rudin dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----Bahwa, pada saat perkawinan tersebut, status Penggugat adalah perawan dalam usia 15 Tahun, sedangkan Tergugat adalah jejak dalam usia 19 tahun, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda, sepersusuan yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4.-Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Penggugat mengajukan persyaratan untuk Itsbat Nikah sekaligus perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lebong agar perkawinan dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;

5.----Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak;

6.-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

7.----Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

7.1. Tergugat candu judi nyabung ayam, saat Tergugat keluar dari rumah pamit dengan Penggugat ingin bekerja akan tetapi Tergugat pergi menyambung ayam bukan bekerja;

7.2. Tergugat keras kepala sehingga susah untuk di nasehati jika orang tua Penggugat memberi nasehat namun Tergugat tidak terima kemudian Tergugat marah-marah dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2022, berawal ketika Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat untuk tidak judi nyambung ayam lagi lebih baik mencari pekerjaan namun Tergugat tidak terima dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

9.Bahwa, sejak petengkaran saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10.-----Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11.--Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

12.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, pada tanggal 04 September 2020 adalah sah;
- c. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lebong tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong tanggal 08 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Daneu, 03 April 1972, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan syari'at Islam pada tanggal 04 September 2020 di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan wali nikah Penggugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua orang saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi 1 dan saksi 2;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejak;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak ada warga masyarakat yang menentang adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa menafkahi keluarga. Selain itu, Tergugat juga sering berjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di kepala Penggugat. Saat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kalau benjol di kepalanya akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Tanjung Agung, 02 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan syari'at Islam pada tanggal 04 September 2020 di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua orang saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejak;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak ada warga masyarakat yang menentang adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa menafkahi keluarga. Selain itu, Tergugat juga sering berjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di kepala Penggugat. Saat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kalau benjol di kepalanya akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 04 September 2020 di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar sejak Mei 2022 dikarenakan Tergugat sering bermain judi sabung ayam, dan jika dinasihati, Tergugat marah. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya. Penggugat serta Tergugat dahulu menikah secara syari'at Islam, namun tidak dicatatkan pada KUA setempat. Pengajuan isbath nikah ini juga diajukan guna mengajukan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3. bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan warga Kabupaten Lebong yang pernikahannya tidak tercatat secara administratif di wilayah setempat, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tentang pisahnya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya berdasar Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., karenanya kedua orang saksi tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Syari'at Islam pada tanggal 04 September 2020 di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak ada warga masyarakat yang menentang adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa menafkahi keluarga. Selain itu, Tergugat juga sering berjudi sabung ayam dan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Penggugat terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Permohonan Sah Perkawinan

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat *a quo* disebabkan pernikahan Penggugat belum dicatatkan di depan PPN kecamatan tempat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya bersama Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nkah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Tergugat, namun permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat adalah dalam rangka menggugat cerai sudah beralasan hukum, sehingga dapat dibenarkan serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat terbukti telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang telah terjadinya peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, karenanya pernikahan Penggugat dinilai Hakim telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap permohonan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Milla Doyosi binti Badarudin) dan Tergugat (Deki Pratama bin Nuril Lana) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak Mei 2022 dan berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 100.000,00
Panggilan	:	Rp 315.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 485.000,00</u>
Terbilang	:	empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)